



P U T U S A N
Nomor 278/PID.SUS/2024/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRADEVI INTAN MUTIARA PGL INTAN BINTI ASMARIZAL**
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 003 Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi Padang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;
8. Perpajakan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum Hukum;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 278/PID.SUS/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 278/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penetapan hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 17 Juli 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Rergister Perkara: PDM-28/PYKBH/05/2024 yang dibacakan di persidangan tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Kradevi Intan Mutiara Pgl Intan Binti Asmarizal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Februari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dalam Sebuah Rumah Yang berlokasi di Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payung Kec.Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu,*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Kradevi Intan Mutiara Pgl Intan Binti Asmarizal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Februari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dalam Sebuah Rumah Yang berlokasi di Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payung Kec.Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT PDG



berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri,*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan Nomor Rergister Perkara: PDM-28/PYKBH/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Kradevi Intan Mutiara Pgl. Intan Binti Asmarizal bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 TAHUN 2009 sebagaimana surat dakwaan Kedua penuntut umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kradevi Intan Mutiara Pgl. Intan Binti Asmarizal berupa Pidana Penjara 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Sisa Pakai Yang Berada Didalam Kaca Pirex Yang Tersambung Dengan Bong/alat Hisap Sabu Yang Terbuat Dari Botol Pocari Sweat Dengan Berat 0,05 Gr (Nol Koma Nol Lima Gram)
 - 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Sabu Lengkap Yang Terbuat Dari Botol Pocari Sweat.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa Kradevi Intan Mutiara Pgl. Intan Binti Asmarizal membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kradevi Intan Mutiara Pgl Intan Binti Asmarizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I jenis sabu sisa pakai yang berada dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu lengkap yang terbuat dari botol Pocari Sweat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024 dan permintaan banding Terdakwa tersebut tidak diikuti memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut juga tidak diikuti memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan pada tanggal 22 Juli 2024, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama:

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah relatif sedikit, yaitu sabu seberat 0,05 gram, dimana bahwa barang bukti jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut, adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang digunakan tersebut bukanlah milik atau dibeli oleh Terdakwa sebelumnya akan tetapi terdakwa diberi oleh saksi Bachyudi Nasution sewaktu Terdakwa melihat saksi Bachyudi Nasution sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian menawarkan kepada Terdakwa sisa sabu yang masih tersambung dengan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu kemudian Terdakwa ikut memakai sabu tersebut ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT PDG



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terutama dalam hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusannya belum mempertimbangkan nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang seharusnya menurut Pengadilan Tinggi dapat dijadikan hal yang meringankan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dimana Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai satu orang anak masih kecil ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas perbuatan Terdakwa dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa masih relatif berusia muda dan dikemudian hari setelah menjalani pidana, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai terlalu berat dihubungkan dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keadaan Terdakwa sendiri sebagai seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil sebagaimana dipertimbangkan di atas maka dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini telah dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Juli 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Kradevi Intan Mutiara Pgl Intan Binti Asmarizal dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kradevi Intan Mutiara Pgl Intan Binti Asmarizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I jenis sabu sisa pakai yang berada dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu lengkap yang terbuat dari botol Pocari Sweat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami Yosdi, S.H, sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H, dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.,

Panitera Pengganti

Zulkifli, S.H.,